

**ANALISIS PERBANDINGAN FDR PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI  
DAN BANK MUAMALAT (PERIODE 2014-2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Oleh:

**RACKA RIYANTARA  
NIM. 14631093**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7603044 Fax. (0732) 21010 Curup 19119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Camp  
Email: Fakultasyariah&Ekonomiisam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 160 /In.34/FS/PP.00.9/11/2019

Nama: Racka Riyantara  
NIM: 14631093  
Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi: Perbankan Syariah  
Judul: Analisis Perbandingan *Financing To Deposit Ratio* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri (Periode 2014-2018)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal: Senin, 26 Agustus 2019  
Pukul: 09-00 – 10-30 WIB  
Tempat: Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Dwi Sulastyawati, M.Sc  
NIP. 19840222 200912 2 010

Sekretaris,

Fitmawati, M.E  
NIDN. 2024038902

Penguji I,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM  
NIP. 197502192006041008

Penguji II,

Hendrianto, MA  
NIK. 16080002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusufri, M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Racka Riyantara** yang berjudul "**ANALISIS PERBANDINGAN FDR BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA (PERIODE 2014-2018)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Curup, 8 Agustus 2019

Pembimbing I

  
Husna Febrivarni, M.Ag  
NIP: 197402282000032003

Pembimbing II

  
Fitriwati, M.E

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama	Racka Riyantara
NIM	14631093
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Agustus - 2019  
Penulis

  
**METERAI  
TEMPEL**  
KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HAK ASAS MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
5000  
**Racka Riyantara**  
NIM.14631093

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT ialah zat yang mempunyai ilmu pengetahuan, mengajarkan manusia dengan Al-Qalam dan mengajarkan manusia terhadap apa yang belum diketahui. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa Istiqamah dalam menegakkan syariat Islam hingga akhir masa.

Alhamdulillah Robbil 'alamin puji syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Sehingga saya (penulis) dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Perbandingan FDR PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018”** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Study Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan petunjuk dari banyak pihak yang turut membantu, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ku Ibu Wardayani, walaupun dengan segala keterbatasannya tetapi tetap berupaya tanpa mengenal lelah dan berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih kepada;

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.,M.Ag selaku Rektor Institut Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, ME.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.

4. ibu Busra Febriyarni, M.Ag sebagai Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing I dan Ibu Fitmawati, ME.I selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan doa, waktu, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala beserta Staf Perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan arahan dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepastakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
7. Kepada My Mom Wardayani, ibu Hadijah, kakak Vera Nita, Clara Reishiana, Cathrine Elisabeth Samantha, adik saya Liga Erlangga, Putri Mutiara, Indah Rameena, Sonia Rameena, Tessa Frovela, Bimby Anggara dan sanak keluarga yang telah memberi semangat serta doa kalian.
8. Sahabat-sahabat ku Liva Yolanda, Mila Agustin, Opshella Yolangga, Nhur, Reni Relian, Lusiana Safitri, Gank AFB Fiki Mardiansyah, Rendi Febriyan, Rizky Deka Sakti, Andre Roby, Dodi Prasetio, Fikri Malik, Abdul Malik, Alvano, Andes, Yusuf, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kalian yang telah menjadi sahabat dan keluarga. Semangat, bantuan, dorongan, motivasi yang tak terhingga yang kalian berikan kepada penulis sehingga kalian juga banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Perbankan Syariah local C.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.


Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa

yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambahkan pengetahuan bagi penulis dan pembaca Aamiin Ya Rabbal alamiin.

*Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Curup, 8 Agustus 2019

Penulis



Raka Riyantara

Nim. 14631093

## **MOTTO**

**“uSaha terUs mesKipun situaSi sEmakin Sulit”**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibundaku **Wardayani** yang tercinta dan tersayang yang telah memberi rasa kasih dan cintanya, yang telah membimbing, memotivasi, menuntun, mendidik, mengarahkan, meyakinkan ku dengan segenap kemampuan, kesabaran, dan doa yang tulus hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Adik-adikku **Liga Erlangga** dan **Putri Mutiara** yang mana bersama kalianlah aku bisa menjadi kuat dan tegar dalam menjalani semua ini, dan kalian juga telah memberikan semangat dan motivasi untuk terus menerus berjuang meraih cita-citaku

Buat Keluarga Besar Bombay/Mumbai dan semua sepupu beserta keponakan ku yang telah memberikan semangat dan kasih sayang untukku meraih kesuksesan.

Aku ucapkan terimakasih kepada sahabat gank AFB dan teman-teman seperjuangan ku terkhusus Lokal C Perbankan Syariah Angkatan 2014.

IAIN CURUP dan Almamaterku

## **Analisis Perbandingan FDR pada PT.Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat (Periode 2014-2018)**

**Oleh : Racka Riyantara**

**Abstrak:** Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing*, pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR). *Financing to deposit ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan, Untuk mengambil kepercayaan masyarakat untuk menabung kesalah satu bank syariah Salah satu faktor yang digunakan dengan metode FDR yang dimana didalam FDR tersebut terdapat perhitungan dana pihak ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun berskala besar, Penurunan DPK juga sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat kesehatan dari bank.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui likuiditas bank atau kesehatan bank pada PT.Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Penelitian ini menganalisis perbandingan nilai FDR dari data laporan keuangan tahunan Bank. jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisis datanya menggunakan analisis FDR.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan *Financing to Deposit Ratio* Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2014 sebesar 82,13%, tahun 2015 sebesar 82,25%, tahun 2016 sebesar 79,46%, pada tahun 2017 sebesar 77,77% dan pada tahun 2018 sebesar 77,46 dari 5 periode tersebut nilai FDR Bank Syariah Mandiri berada dengan keterangan pada tahun 2014-2018 dengan keterangan sehat yang dapat disimpulkan dan diartikan bahwa FDR pada tahun 2014-2018 berada di peringkat dengan keterangan sehat. Untuk analisis perhitungan *Financing to Deposit Ratio* Bank Muamalat menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2014 sebesar 83,71%, tahun 2015 sebesar 90,30%, tahun 2016 sebesar 95,44%, pada tahun 2017 sebesar 84,80% dan pada tahun 2018 sebesar 73,53% dari 5 periode tersebut nilai FDR Bank Muamalat berada dengan keterangan pada tahun 2014-2018 dengan keterangan sehat

Berdasarkan dari hasil akhir penelitian ini hasil analisis perhitungan *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan bahwa dari segi kinerja FDR pada tahun 2014-2017 Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat namun pada tahun 2018 persentase nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Muamalat memiliki nilai persentase lebih baik.

**Kata Kunci :** Analisis Perbandingan dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metodologi penelitian .....	11
H. Kerangka teori .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II       LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Perbandingan .....	18
B. Financing to deposit rasio .....	19
C. Bank .....	20
D. Bank Syariah .....	21

E. Kesehatan Bank .....	28
F. Laporan Keuangan.....	29
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI DAN BANK MUMALAT</b>
<b>A. (BANK MUAMALAT).....</b>	<b>32</b>
1. Sejarah singkat Bank Muamalat .....	32
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	35
3. Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	35
4. Anak Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk..	36
5. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk .....	38
<b>B. (BANK SYARIAH MANDIRI) .....</b>	<b>43</b>
1. Sejarah Berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM) .....	43
2. Profil Bank Syariah Mandiri .....	45
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri .....	48
4. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri .....	51
5. Operasional Bank Syariah Mandiri .....	52
6. Produk-produk/Jasa Bank Syariah Mandiri .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
1. Perhitungan Persentase Financing to Deposit Ratio (FDR) pada tahun 2014-2018 di Bank Syariah Mandiri. ....	67
2. Perhitungan Persentase Financing to Deposit Ratio (FDR) pada tahun 2014-2018 di Bank Muamalat .....	70
3. Perbandingan nilai persentase Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Syariah Mandiri dan Muamalat pada Tahun 2014-2018.....	73
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran-saran .....	80
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>BIODATA PENULIS</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam UU No.21 Tahun 2008, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menurut UU No.21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *al-Qur'an* dan *hadist*. Menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup>

Berdirinya bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan

---

<sup>1</sup> Muhammad Saleh dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah* (LubukLinggau Sumatera Selatan:Pustaka Al-Azhaar,2014), hlm. 67

diCisarua,Bogor,Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta,22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut di atas Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industry perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan system syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan system bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Di antara banyak bank syariah yang maju di Indonesia ada 2 bank yang bersaing yaitu Bank Muamalat dan BSM. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara structural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri(ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 25

Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka bank syariah memiliki fungsi dan peran yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Penghimpun dana

Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan.

2) Penyalur dana

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (*obligasi syariah*), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

3) Pelayanan jasa keuangan

Melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (*transfer*), inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu kredit syariah, transaksi tunai, *real time gross settlement* (RTGS), *kliring* (system kliring nasional), dan layanan perbankan lainnya.

Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil paling besar diantara penyaluran dana-dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum melakukan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisa pembiayaan yang mendalam. Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>3</sup>

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit(*loan*) namun pembiayaan atau *financing*, pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR). *Financing to deposit ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing To Deposit ratio*(FDR) maka semakin tinggi yang disalurkan ke dana pihak ketiga(DPK). Dengan penyaluran dana pihak ketiga(DPK) yang besar maka pendapatan bank akan semakin meningkat, sehingga *financing to deposit ratio*(FDR) berpengaruh terhadap pendapat suatu bank tersebut.<sup>4</sup> Pada tahun 2013 FDR pada Bank Syariah Mandiri

---

<sup>3</sup> Safitri & Hendry, *Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah: Vol. 3. No.1, April 2015)*, hlm. 39

<sup>4</sup> Conomica, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Rasio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Jurnal: Volume II/Edisi2/November 2012)*, hlm. 158

sebesar 89,31% dan pada Bank Muamalat Indonesia sebesar 99,98% ada perbandingan yang signifikan diantara kedua bank tersebut.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun berskala besar dengan masa pengendapan yang memadai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasi oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana pihak lain yang pada saat tertentu akan ditarik kembali.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya dana pihak ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. DPK yang telah dihimpun oleh bank akan dialokasikan untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, pengalokasian DPK mempunyai beberapa tujuan di antaranya adalah mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan, tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas bank tetap aman.

Penurunan DPK juga sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat kesehatan dari bank karena perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan kemampuan Perbankan Syariah dalam menghimpun DPK dan bersaing dengan Perbankan Umum Konvensional di tengah perubahan-perubahan kondisi makroekonomi

---

<sup>5</sup> Zainul arifin, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)”, Skripsi(Malang: Universitas Brawijaya, 2011), Hal. 3

Indonesia akan ikut menentukan besar kecilnya peran Perbankan Syariah nasional dalam perekonomian negeri ini dan andilnya dalam Industri Keuangan Syariah Dunia yang kian membesar. Untuk mengambil kepercayaan masyarakat untuk menabung kesalah satu bank syariah yang diteliti oleh penulis. Penulis mengambil dua contoh bank terbesar di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri karna dua bank tersebut adalah dua bank terbesar di Indonesia sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis *Financing to deposit rasio* (FDR) yang akan di tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah akhir dengan judul “ **Analisis Perbandingan FDR PT. Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018** “

## **B. Batasan Masalah**

Pada batasan masalah, penulis hanya terbatas pada laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2014-2018, dengan menggunakan metode FDR yaitu: *Financing to deposit rasio* (FDR), seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit rasio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi

jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana analisis FDR pada PT.Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018
2. Bagaimana analisis FDR pada PT.Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018
3. Bagaimana perbandingan FDR pada PT.Bank Syariah Mandiri dan PT.Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018

### **D. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, didapat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis FDR pada PT.Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018
2. Untuk menganalisis FDR pada PT.Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018
3. Untuk menganalisis perbandingan FDR pada PT.Bank Syariah Mandiri dan PT.Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2018.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun manfaat yang akan diperoleh atas penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teoritis

- a. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan memberikan informasi baru atas hasil penelitian disamping mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh diperguruan tinggi dan juga menambah wawasan dalam mengembangkan kemampuan membaca, mengukur dan menghitung rasio lembaga keuangan. Sekaligus untuk Memperoleh salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana perbankan syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- b. Bagi Civitas Akademik, penelitian ini sebagai tambahan literatur pustaka guna pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya dalam perhitungan rasio Profitabilitas dan sebagai literatur guna penelitian lanjutan dengan tema penelitian yang sama.

### 2. Praktisi

- a. Bagi lembaga Perbankan Syariah, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi lembaga keuangan khususnya pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dalam melihat kondisi kesehatan banknya sehingga dapat di jadikan acuan dalam mencari nasabah dan memaksimalkan kinerja dalam hal menerima dana pihak ketiga. Apabila bank telah tahu bagaimana informasi

mengenai kondisi kesehatannya maka informasi itu akan menjadi tolak ukur bank untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin supaya bisa menarik nasabah baru dan meningkatkan kinerjanya kembali supaya yang sudah menjadi nasabah tetap menjadi konsumennya.

- b. Bagi masyarakat, sebagai acuan untuk memilih atau mengajukan pembiayaan ke PT.Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dengan melihat pengelolaan dana pihak ketiga.
- c. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi penambahan referensi atau tambahan buku-buku di perpustakaan IAIN Curup
- d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan penelitan sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penelitian Relevan**

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai penelitian yang akan dilakukan, belum ada judul penelitian yang persis sama, namun ada beberapa penelitian yang memiliki sedikit kesamaan terhadap topik penelitian. Beberapa hasil penelitian yang dapat dikemukakan yaitu:

Penelitian Didin Rasyidin Wahyu “ *Financing To Deposit Ratio(FDR)* sebagai salah satu penilaian kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang)” dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio(FDR)* pada Bank BJB Syariah adalah 93,69% pada laporan keuangan periode 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Cara perhitungan menggunakan rasio FDR dengan rumus, total pembiayaan dibagi oleh DPK dan dikalikan 100%, maka diketahui hasilnya bank BJB syariah menempati peringkat komposit 3 yaitu  $85% < FDR < 100%$  yang berarti factor likuiditasnya memadai.<sup>6</sup>

Penelitian Lukmanul Hakim Aziz “ Pengaruh *Financing To Deposit Ratio*, Pendapatan Bagi Hasil Dan Total Asset Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Syariah Di Indonesia” dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, pendapatan bagi hasil dan total asset secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap besarnya ROA. Hal tersebut dibuktikan dengan angka Probabilitas koefisien regresi diperoleh nilai probabilitas (signifikansi) 0.000 atau lebih kecil dari 5%(0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti

---

<sup>6</sup> Didin Rasyidin Wahyu, *Financing to Deposit Rasio Sebagai Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Ccabang Serang*, Jurnal Penelitian (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2016),hlm34

signifikan atau ada pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara bersama-sama (simultan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR dan total asset secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5% (0.05) terhadap ROA. Hal tersebut dibuktikan dengan angka probabilitas koefisien regresi, untuk FDR diperoleh angka Probabilitas (signifikan) 0.213 atau lebih besar dari 5% (0.05) sehingga dapat disimpulkan H<sub>0</sub> diterima yang berarti tidak signifikan atau tidak ada pengaruh antara variable FDR terhadap variable terikat (ROA).<sup>7</sup>

Penelitian Mei Anggraini “Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Loan To Asset Ratio (LAR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia” dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Secara parsial FDR bernilai -0,050 dan t hitung -2,421 dengan signifikansi 0,019 < 0,05. Maka FDR berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. Serta LAR bernilai positif 0,092 dan t hitung 2,589 dengan signifikansi 0,012 < 0,05 artinya, LAR berpengaruh Positif dan signifikan terhadap ROA pada perbankan syariah di Indonesia. Jadi H<sub>1</sub> dan H<sub>2</sub> telah terbukti.

Secara simultan  $f$  hitung >  $f$  table (3,626 > 2,196) dan tingkat signifikansi 0,033 < 0,05. FDR dan LAR secara simultan berpengaruh positif

---

<sup>7</sup> Lukmanul Hakim Aziz, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio Pendapatan Bagi Hasil dan Total Asset Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Syariah Di Indonesia*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) hlm90

dan signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia. Jadi H3 terbukti

Hasil analisis data koefisien *beta* LAR bernilai lebih besar dibandingkan FDR yaitu  $0,483 > -0,452$ . Hal ini menjawab hipotesis (H4), variabel independen yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap ROA yaitu LAR.<sup>8</sup>

Penelitian di atas pada dasarnya mendukung penelitian yang akan dilakukan pada karya tulis ini karena semua penelitian diatas membahas terkait dengan hal-hal tentang FDR, termasuk tentang menganalisis FDR. Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan karya tulis yang akan penulis teliti yakni penulis akan menganalisis dan membandingkan *Financing To Deposit Rasio* untuk melihat pentingnya *Financing To Deposit Rasio* bagi sebuah bank atas seberapa besar bank biasa menyalurkan pembiayaan dengan dana yang telah dihimpun pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang lebih sistematis, spesifik, terstruktur dan juga

---

<sup>8</sup> Mei Anggraini, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio dan Loan To Assets Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia periode 2009-2013 (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)* hlm11

terencana dengan baik dari awal hingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada angka-angka yang membuatnya menjadi lebih mendetail dan lebih jelas, Selain itu penggunaan tabel memudahkan untuk dibaca.

## 2. Definisi Variabel Operasional

Penulis akan menjelaskan definisi operasional dari judul “Analisis Perbandingan FDR PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018”. Analisis adalah mempelajari secara teliti dan mendalam tentang sesuatu yang ingin diteliti. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. FDR yaitu seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK).<sup>9</sup> PT. Bank Muamalat Indonesia adalah Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pad prinsip syariah. PT Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia yang berdiri pada tahun 1955 dengan nama bank Industri Nasional.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>9</sup> Conomica, *Op.Cit.*, hlm 158

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi berupa tiga macam sumber, yaitu tulisan, tempat, dan kertas atau orang. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>10</sup> Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018. (di lampirkan)

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisis datanya menggunakan analisis FDR.

##### a. Analisis perbandingan FDR

*Financing to deposit ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta:Bina Aksara, 2014), hlm.201

likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK).<sup>11</sup>

Rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

**Tabel. 1.1 Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio***

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	< 75%
2	Sehat	>75%-85%
3	Cukup Sehat	>85-100%
4	Kurang Sehat	>100%-120%
5	Tidak Sehat	>120%


## H. Kerangka Teori

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis bertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antarvariabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervensi, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antara variabel tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Didin Rasyidin Wahyu, *Financing To Deposit Ratio(FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank BJB Syariah Cabang Serang(Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam:Volume 7 No.1 Januari-Juni 2016)hlm32*

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*,(Bandung:Alfabeta, 2014), hlm.128

Penulisan memberikan gambaran yang yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian dan menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.



## I. Sistematika Penulisan

Adapun teknis penulisan demi kemudahan dalam hal pembahasan dan penulisan skripsi, maka penulis membagikan menjadi 5 bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**BAB Pertama:** Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB Kedua:** Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa teori teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu :Perbandingan, *Financing to deposit rasio*, Bank, Bank Syariah, Kesehatan Bank, Laporan Keuangan

**BAB Ketiga:** Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang, Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia: Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia, Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Anak Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang: Sejarah Berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM), Profil Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, Operasional Bank Syariah Mandiri, Produk-Produk/ Jasa Bank Syariah Mandiri.

**BAB Keempat:** Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisa hasil dari penelitiannya, tentang Analisis perhitungan Financing To Deposit Rasio (FDR)

- a. Perhitungan persentase Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Tahun 2014-2018 di Bank Syariah Mandiri.
- b. Perhitungan persentase Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Tahun 2014-2018 di Bank Muamalat
- c. Perbandingan nilai persentase Financing Deposit Ratio (FDR) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada tahun 2014-2018

**BAB Kelima:** Penutup, pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perbandingan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan.<sup>13</sup>

Menurut Sjachran Basah perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas. Dalam persepektif ilmu hukum, perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain.<sup>14</sup>

Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu: tahap pertama merupakan kegiatan deskriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan bisa memberikan

---

<sup>13</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya Media Centre, 2009), hlm. 57

<sup>14</sup> Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan* (Jakarta Bina Aksara, 1994), hlm. 7

kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk.<sup>15</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal/lembaga untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu.

## **B. Financing to deposit rasio (FDR)**

*Financing to deposit rasio* (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit rasio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK).<sup>16</sup>

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun pembiayaan atau financing Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR) (Muhammad, 2009). Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan.

---

<sup>15</sup> Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik* (Gajah Mada University Perss, Yogyakarta 2008), hlm. 26-29

<sup>16</sup> Didin Rasyidin Wahyu, *Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank BJB Syariah Cabang Serang (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam: Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2016)*, hlm. 32

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Conomica, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia*, (Volume II / Edisi 2/ Nopember 2012), hlm. 158-159

Contoh perhitungan:

Rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

### C. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran dasar sebagai “*Intermediaris*” antara pemilik dana dan peminjam dana sehingga bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpanan dan pinjaman.<sup>18</sup> Pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung dengan bunga. Dalam definisi lain bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan syariah Islam (*Al-Quran* dan *Hadis*). Untuk perbedaannya bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*Profit dan loss Sharing*) dalam bentuk *partnership*. Sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga.<sup>19</sup>

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran system pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas system keuangan,

---

<sup>18</sup> M. Sulhan, dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 10

<sup>19</sup> Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 318

sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,<sup>20</sup>

## D. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>21</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>22</sup>

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Marwanto, “Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional dengan Metode Risk Profile, Good Corporate, Earning dan Capital (RGEC), “Skripsi(Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 5

<sup>21</sup>M. Syafi’i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), cet ke-4, hlm. 2

<sup>22</sup>Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV.Widya Karya, 2009), hlm. 75

<sup>23</sup>Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33

Menurut Kasmir dalam bukunya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun, menyalurkan dan menyediakan jasa.<sup>24</sup>

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman *Rasulullah* atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>25</sup>

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>26</sup>

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

---

<sup>24</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2014), hlm. 14

<sup>25</sup>*Ibid.*,

<sup>26</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) cet ke-3, hlm. 1

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>27</sup>

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana darimasyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

## 2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada *al-Quran* dan *sunnah*. Setelah dikaji lebih dalam *Falsafah* dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu *efisiensi*, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/*margin* sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.<sup>28</sup>

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan *efisien*, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang

---

<sup>27</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2008), hlm. 98

<sup>28</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) cet.I, hlm. 33.

independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.<sup>29</sup>

### 3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara *yuridis normatif* tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara *yuridis empiris*, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>30</sup>

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran

---

<sup>29</sup>Jundiani , *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 64

<sup>30</sup>M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: PustakaAlfabet, 2006), cet ke-4, hlm. 3

bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>31</sup>

Pengaturan (*regulasi*) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

#### **4. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

---

<sup>31</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2011), hlm. 5

Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) cet.I, hlm. 37

## 5. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang terdiri dari:

1. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
2. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hiba* atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf (nazhir)* sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf (wakif)*.
4. Pelaksanaan fungsi sosial.<sup>33</sup>

## 6. Peran Perbankan Syariah

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan bank syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

## 7. Penghimpun Dana Bank Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan penghimpunan dana Bank Umum Syariah (BUS) di antaranya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang

---

<sup>33</sup> Muhammad Saleh, *Pengantar Bank Syariah* (Pustaka Al-Azhaar, 2014), hlm. 70

di persamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito dan tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sumber- sumber penghimpunan dana bank syariah dapat diperoleh dari beberapa cara, diantaranya adalah:

1. Penghimpunan dana yang bersumber dari bank syariah itu sendiri, merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menghimpun dana dari modal sendiri atau pemilik perusahaan.
2. Penghimpunan dana yang bersumber dari masyarakat luas, untuk menghimpun dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (*rekening*), dari jenis tersebut adalah tabungan, giro, deposito.
3. Penghimpunan dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain, merupakan tambahan jika bank syariah mengalami kesulitan dalam pencarian dana dari sumber dana pertama dan yang kedua diatas. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Saleh, *Pengantar Bank Syariah* (Pustaka Al-Azhaar,2014), hlm. 110-131

## E. Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian ini merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:<sup>35</sup>

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dan lembaga lain, dan modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

Alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank di uraikan secara lebih terperinci dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian *kualitatif* sehingga faktor penilaian merupakan hal yang dominan.

---

<sup>35</sup> Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 356

Penilaian meliputi permodalan, kualitas *asset*, *rentabilitas*, manajemen, dan aspek lainnya.<sup>36</sup>

## F. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi *entitas-entitas* di dalam perusahaan itu sendiri maupun *entitas-entitas* lain diluar perusahaan.<sup>37</sup>

Perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh bank-bank Islam terdiri dari:<sup>38</sup>

### 1. Laporan posisi keuangan (*Neraca*)

Pada laporan posisi keuangan minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Aset keuangan;
- d. Persediaan;
- e. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset tetap;
- g. Aset tak berwujud;
- h. Hutang usaha dan hutang lainnya;

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 357

<sup>37</sup> Hadri Kusuma, *Manajemen Keuangan Lanjutan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002), hlm. 333

<sup>38</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), cet. ke-7, hlm. 80

- i. Hutang pajak;
  - j. Dana syirkah temporer;
  - k. Hak minoritas dan
  - l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.
2. Laporan laba-rugi<sup>39</sup>

Laporan laba-rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Pendapatan usaha;
  - b. Bagi hasil untuk pemilik dana;
  - c. Beban usaha;
  - d. Laba atau rugi usaha;
  - e. Pendapatan dan beban non usaha.;
  - f. Laba atau rugi dari aktivitas normal;
  - g. Pos luar biasa;
  - h. Beban pajak dan
  - i. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.
3. Laporan arus kas

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Di samping itu laporan ini harus mengungkapkan komponen utama dari masing-masing kategori kas. Laporan arus kas harus mengungkapkan kenaikan atau penurunan netto pada kas dan setara kas selama periode yang dicakup dalam laporan ini

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 83

dan saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode.<sup>40</sup> Jadi laporan keuangan memiliki bermacam-macam bentuk arus kas dan memiliki kegunaan yang bermacam-macam juga.

4. Laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan  
Laporan ini harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Modal disetor;
  - b. Kontribusi modal para pemilik selama periode;
  - c. Pendapatan (kerugian) *netto* selama periode;
  - d. Distribusi kepada para pemilik selama periode;
  - e. Kenaikan (penurunan) pada cadangan legal dan pilihan selama periode;
  - f. Laba ditahan pada awal periode.
5. Laporan perubahan investasi terbatas.
6. Laporan sumber dan pengguna dana zakat dan dana sumbangan (apabila bank bertanggung jawab atas pengumpulan dan pembagian zakat).
7. Laporan sumber dan penggunaan dana *qard*.
8. Catatan-catatan laporan keuangan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 85

9. Pernyataan, laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan di dalam *statement of objective*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM INSTANSI BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK SYARKAH MANDIRI (BSM)**

### **A. BANK MUAMALAT INDONESIA**

#### **1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam sedangkan lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan serta aset non finansial atau aset riil dan memberikan pelayanan jasa dalam bentuk skim tabungan (*depositori*), proteksi asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer dana.<sup>42</sup>

Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga keuangan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yaitu tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia menghindari menggunakan perangkat bunga karena masih sangat banyak kalangan umat islam yang percaya bahwa tata cara pengenaanya dikhawatirkan mengandung unsur riba yang biasanya dilakukan oleh bank-bank yang berprinsip bunga.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Oka kurniawan, *Analisis Rasio Likuiditas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2012-2016*. Skripsi. (Jurusan syariah dan ekonomi islam program studi perbankan syariah STAIN Curup, Curup, 2017), hlm. 29

<sup>43</sup> Zainulbahar Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Bening Publishing, 2006), hlm. 312

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 *Rabius Tsani* 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.<sup>44</sup> Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan *Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)* dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.

Pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terkena imbas dampak krisis di tahun 1998, rasio pembiayaan/kredit macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

---

<sup>44</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Profil Bank Muamalat* , <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, 3 Mei 2019, Pukul 11:30 WIB.

Upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari permodalan yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dalam kurun waktu antara tahun 1999-2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang strategi pembangunan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syari'ah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru di mana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat. Bank Muamalat kemudian menerapkan rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
- b. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun,
- c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru,
- d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
- e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan

seterusnya, yang membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati* ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.<sup>45</sup>

## 2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Visi :Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Misi :Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan SDM yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>46</sup>

## 3. Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Manajemen dan keanggotaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
  1. Ketua DPS: Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin
  2. Anggota DPS: Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
  3. Anggota DPS: Dr. H. Oni Sahroni, MA

---

<sup>45</sup> Oka kurniawan, *Opcit.* hlm. 30

<sup>46</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Visi-Misi-Muamalat*", <http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>, Diakses pada: 3-Mei-2019, 12.00 WIB.

b. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama: Anwar Nasution
2. Komisaris Independen: Iggi H. Achsien
3. Komisaris: Saleh Ahmed Al-Ateeqi
4. Komisaris: Ayuob Akbar Qadri
5. Komisaris Independen: Djaja M Tambunan

c. Direksi

1. Direktur Utama: Endy PR Abdurrahman
2. Direktur Bisnis Ritel: Purnomo B. Soetadi
3. Direktur Keuangan: Hery Syafril
4. Direktur Bisnis Korporasi: Indra Yurana Sugiarto
5. Direktur Operasi: Masa Paskalis Lingga
6. Direktur Human Capital: Awaldi
7. Direktur Kepatuhan: Andri Donny

d. Komite Audit

1. Presiden Komisaris: DR Anwar Nasution
2. Komisaris: Saleh Ahmed Al-Ateeqi<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Manajemen Muamalat*  
<http://www.bankmuamalat.co.id/dewan-pengawas-syariah>, 04 Mei 2019, Pukul 12:30 WIB.

#### **4. Anak Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**

##### **a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Muamalat**

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada tanggal 12 September 1997 dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor Kep-485/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997. Program pensiun yang dilaksanakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

DPLK Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri dan pengelolaan dana nasabahnya dilakukan secara profesional sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi nasabah. Sehingga, apapun profesi nasabah, bisa mendapat jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak jika telah menjadi peserta DPLK Muamalat.

Beragam pilihan umur pensiun, pengelolaan dan secara syariah, beragam paket investasi dengan hasil pengembangan yang kompetitif, fleksibel, jaringan luas dan akses 24 jam menjadi faktor keuntungan bagi nasabah untuk mempersiapkan lebih dini masa pensiunnya di DPLK Muamalat. Keuntungan bagi perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta DPLK diantaranya adalah tidak dibebankan pajak (PPH 25), sebagai sarana untuk mempersiapkan pesangon/dana pensiun karyawannya (sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) serta dapat melaporkan ke Kementerian Keuangan sebagai badan yang telah menyelenggarakan dana pensiun.

##### **b. Pt. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)**

*Pt.Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* didirikan pada bulan November 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007. Perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp105 miliar, yang ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank *Boubyan Kuwait*, *Alpha Lease and Finance Holding BSC*, Kerajaan Bahrain.

ALIF pada mulanya didirikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar Rp2 miliar per transaksi dan jasa konsultasi keuangan. Krisis ekonomi global yang dimulai tahun 2010 lalu telah mendorong ALIF untuk mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini disamping untuk meningkatkan sumber pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang. Saat ini ALIF yang memiliki Total Aset sebesar Rp786 miliar dan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berat maupun pembiayaan konsumtif (*ritel*) seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah

dengan menggunakan skema pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (Sewa dan Beli), dan *Murabahah* (Jual dan Beli).<sup>48</sup>

## 5. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Adapun produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut<sup>49</sup> :

### a. Produk Penghimpunan dana (*Funding*)

#### 1) Tabungan

##### a) Tabungan iB Muamalat

Tabungan ini merupakan salah satu produk tabungan pada bank muamalat Indonesia yang dilengkapi dengan pilihan jenis kartu ATM dan debit sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah. Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja melalui layanan *electronic banking* Bank Muamalat (*ATM, Internet Banking, Mobile Banking, dan Phone Banking*).

##### b) Tabungan iB Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing *US Dollar (USD)* dan *Singapore Dollar (SGD)* yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang

---

<sup>48</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Anak Perusahaan*”, <http://www.bankmuamalat.co.id/anak-perusahaan>, 04 Mei 2019, Pukul 15:25 WIB.

<sup>49</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Produk-Layanan*”, <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>, 04 Mei 2019, Pukul 15:40 WIB

melibatkan mata uang *USD* dan *SGD*. Peruntukkan: Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

c) Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan Muamalat Prima iB dipersembahkan bagi Anda yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi. Keamanan pada Tabungan Muamalat Prima telah didesain secara sistem dan prosedur sehingga keamanan dana Nasabah memiliki tingkat jaminan keamanan yang lebih tinggi.

2) Giro

a) Giro iB Muamalat *Attijary Corporate*

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

b) Giro Muamalat *Ultima iB*

Giro Muamalat Ultima iB adalah produk giro berbasis akad *mudharabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif.

3) Deposito

Deposito *Mudharabah* adalah deposito atau simpanan berjangka yang terdapat pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, minimal pembukaan deposito sebesar Rp 5.000.000,-

dengan tingkat bagi hasil deposito yang kompetitif, adapun bukti kepemilikan deposito berupa bilyet deposito.

**b. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan (*Lending*)**

1) Pembiayaan iB Muamalat Asset *Refinance* Syariah

Produk Pembiayaan iB Asset *Refinance* Syariah adalah produk pembiayaan khusus segmentasi *corporate* dengan skema *refinancing* berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk membiayai suatu perusahaan yang memiliki investasi atas suatu aset produktif maupun aset atas proyek usaha yang telah berjalan atau memiliki kontrak kerja dengan *bowheer* dan telah menghasilkan pendapatan yang bersifat rutin.

2. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.

3. Pembiayaan iB Muamalat Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha Anda sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah Anda susun.

4. Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha Anda untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan *take-over* pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis Anda.

c. **Produk Jasa (*Service Products*)**

1) *Wakalah*

*Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis Perbankan, *Wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatas namakan yang memberikan kuasa.

2) *Kafalah*

*Kafalah* Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3) *Hawalah*

*Hawalah* Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

4) *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.

#### 5) *Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis Perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari Bank ke nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau langsung.

## **B. BANK SYARKAH MANDIRI (BSM)**

### **1) Sejarah Berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM)**

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan

Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu Bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Upaya BSB untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastruktur, sehingga kegiatan usaha BSB berhasil bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Pada tahun 1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA), kemudian pada tahun 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti, kemudian pada tahun 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia dan pada tahun 1999 PT Bank Susila Bakti berubah nama menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri dengan sistem berdasarkan prinsip syariah, selanjutnya berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/cpmpany-report/annual-report>, (Lihat: AR-BSM-2015-Lap-Manajemen, Annual Report 2015 Laporan Manajemen), 05 Mei 2019, Pukul 11.30 WIB

## 2) Profil Bank Syariah Mandiri

### a. Keadaan Umum PT Bank Syariah Mandiri<sup>51</sup>

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2016 Bank Syariah Mandiri memiliki 765 kantor layanan di seluruh Indonesia, 996 unit ATM Syariah Mandiri dengan akses lebih dari 100.000 jaringan ATM. Alamat Kantor Pusat di Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia Kepemilikan Saham : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: 497.804.387 lembar saham (99,9999998%) PT Mandiri Sekuritas: 1 lembar saham (0,0000002%).

Dengan keadaan umum yang telah tergambarkan Bank Syariah Mandiri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak yang membutuhkannya dan mampu meningkatkan kualitas jasa lembaga keuangan yang sekaligus bergerak untuk usaha menengah ke bawah sekalipun ke usaha kecil/mikro seperti pembiayaan pertanian serta mampu mengembangkan usaha bisnis keuangan syari'ah.

---

<sup>51</sup> <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> , 05 Mei 2019, Pukul 12:30 WIB

b. Wilayah Operasi dan Alamat Jaringan BSM<sup>52</sup>

1) Wilayah Satu

Gedung BSM Lantai 4, Jl. A.Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara  
Telp. (061) 4534466, Fax. (061) 4534456. Wilayah satu membawahi 24 Kantor Cabang, 103 Kantor Cabang Pembantu, 5 Kantor Layanan Gadai, 16 Kantor Kas, 31 *Payment Point*.

2) Wilayah Dua

Graha Mandiri Lantai 22, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat.  
Telp. (021) 3156369, Fax. (021) 3904395. Wilayah dua membawahi 38 Kantor Cabang, 118 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Layanan Gadai, 14 Kantor Kas, 2 Konter Layanan Syariah, 21 *Payment Point*.

3) Wilayah Tiga

Graha Mandiri Lantai 3, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat. Telp.  
(021) 2301755, Fax. (021) 3904492. Wilayah tiga membawahi 36 Kantor Cabang, 120 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Layanan Gadai, 17 Kantor Kas, 3 Konter Layanan Syariah, 45 *Payment Point*.

4) Wilayah Empat

Komplek Darmo Galeria Blok C-1, Jl. Mayjend Sungkono No.75, Surabaya, Jawa Timur. Telp. (031) 5610554, Fax. (031) 5610556.  
Wilayah empat membawahi 16 Kantor Cabang, 70 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Layanan Gadai, 7 Kantor Kas, 37 *Payment Point*.

---


<sup>52</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>, (Lihat: AR-BSM-2015-Lap-Manajemen) 05 Mei 2019, Pukul 14.00 WIB



## 5) Wilayah Lima


Jl. Haji Bau No. 7 E-G, Losari, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Telp. (0411) 835065, Fax. (0411) 835068. Wilayah lima membawahi 22 Kantor Cabang, 58 Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Layanan Gadai, 6 Kantor Kas, 11 *Payment Point*.

3) Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri<sup>53</sup>

Gambar. 3.1 Struktur Organisasi







#### 4) Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri<sup>54</sup>

##### a. Visi

##### **“Bank Syariah Terdepan dan Modern”**

**Bank Syariah Terdepan:** menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen *Consumer, Micro, SME, Commercial, dan Corporate*.

**Bank Syariah Modernn:** menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

##### b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melmpai harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

---

<sup>54</sup> <http://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>. 05 Mei 2019, Pukul 14:48 WIB

## 5) Operasional Bank Syariah Mandiri

Operasional Bank Syariah Mandiri berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 2 Tanggal 2 Juni 2014 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan No. AHU-12852.40.22.2014 Tanggal 10 Juni 2014, Anggaran Dasar BSM sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk

---

<sup>55</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>, (Lihat: AR-BSM-2015-Lap-Manajemen), 05 Mei 2019, Pukul 15:11 WIB

*ijarah muntahiyabitta mlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g. Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;

- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- r. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- s. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- t. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- u. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- w. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- x. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

- y. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- z. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

#### 6) Produk-Produk/Jasa Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri Memberikan beberapa Produk dan Jasa dalam melakukan operasional, antara lain: <sup>56</sup>

##### a. Produk Pendanaan

###### 1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.

###### 2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.

###### 3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

---

<sup>56</sup> <https://www.google.co.id/amp/www.kangerik.id/mengenal-jasa-dan-prpduk-bank-syariah-mandiri/amp/> 05 Mei 2019, Pukul 15:46 WIB

4) BSM Tabungan *Mabrur*

Tabungan perorangan untuk merencanakan ibadah haji & umrah.

5) BSM Tabungan *Mabrur Junior*

Tabungan anak untuk merencanakan ibadah haji & umrah.

6) BSM Tabungan *Dollar*

Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.

7) BSM *Tabungan Investa Cendekia (TIC)*

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.

## 8) BSM Tabungan Perusahaan

Tabungan yang digunakan untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.

## 9) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

## 10) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

11) BSM Simpanan Pelajar IB

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

12) BSM *Deposito*

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

13) BSM *Deposito Valas*

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

14) BSM *Giro*

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

15) BSM *Giro Valas*

Simpanan dalam mata uang *dollar* Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

16) BSM Giro Singapore *Dollar*

Simpanan dalam mata uang dollar Singapura yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

17) BSM Giro *Euro*

Simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

18) Sukuk Negara *Ritel*

Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel ditetapkan oleh Pemerintah.

19) Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah Kontrak Investasi Kolektif. Adapun produk Reksa Dana yang ditawarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

a) Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam *portofolio* Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.

b) Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam *portofolio* Efek Saham Syariah.

c) Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah (BNPP PS)

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT BNP Paribas Investment Partners, jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam *portofolio* Efek Saham Syariah.

## 20) Tabungan Saham Syariah

Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI.

### a. Produk Pembiayaan

#### 1) BSM Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

#### 2) BSM Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

#### 3) BSM Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

4) BSM Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

5) Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamliik*)

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamliik* adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

6) Pembiayaan PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan *consumer* para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

7) BSM Pembiayaan *Implan*

Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.

8) BSM Pembiayaan *Griya* BSM

Pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah *second*, renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal.

9) BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan hukum.

10) BSM Pembiayaan *Griya PUMP-KB*

Pembiayaan *Griya* BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (*PUMP-KB*) adalah Pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk pemilikan atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

11) BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan *Griya* BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang

coverage atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah.

12) BSM Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang 6 bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun.

13) BSM Pembiayaan Alat Kedokteran

Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja di bidang kedokteran.

14) BSM Pembiayaan Oto

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.

15) BSM Pembiayaan Eduka

Pembiayaan BSM Eduka adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

16) Pembiayaan Dana Berputar

Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

17) Pembiayaan Umrah

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah*.

18) Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (*investor*) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

19) BSM Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp100 juta dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah*.

20) Pembiayaan Gadai Emas BSM

Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

21) Pembiayaan Cicil Emas BSM

pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah*.

b. Produk Layanan/Jasa

1) *BSM Card*

Merupakan kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM Card, nasabah bisa mendapatkan *discount* diratusan *merchant* yang telah bekerja sama dengan BSM.

2) *BSM ATM*

Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM. BSM ATM dapat digunakan oleh nasabah BSM, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota Bankcard (Malaysia).

3) *BSM CALL 14040*

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

4) *BSM SMS Banking*

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.

5) *BSM Mobile Banking*

Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh BSM untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui smatphone dengan

teknologi GPRS/EDGE/3G/ BIS dan WIFI. *Platform smartphone* yang dapat digunakan yaitu BB, Android, iOS dan Symbian.

6) *BSM Net Banking*

Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/*smart phone*.

7) *BSM Notifikasi*

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *email*.

8) *MBP (Multi Bank Payment)*

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM bank manapun.

9) *BPI (BSM Pembayaran Institusi)*

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara *real time on line*.

10) *BPR Host to Host*

Merupakan bentuk kerjasama BSM dengan BPR/ BPRS yang memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang dapat digunakan di ATM BSM, ATM BM, ATM Bersama dan ATM Prima.

11) BSM *E-Money*

Merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan BSM.

12) Transfer *D.U.I.T.*

Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke semua bank dan kantor Pos di Indonesia secara cepat dan mudah.

13) Transfer Valas

Layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang.

14) *Western Union*

Jasa pengiriman uang domestik atau antar-negara dengan jaringan outlet yang luas dan tersebar di seluruh dunia.

15) Transfer Nusantara

Jasa pengiriman uang antar-daerah di dalam negeri (domestik) ke Seluruh Pelosok Nusantara secara cepat dan muda.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Perhitungan persentase *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2014-2018 di Bank Syariah Mandiri.

Pada bank syariah mandiri dalam mengukur likuiditas yaitu dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio ini untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar, dan sebaliknya makin rendah nilai rasio FDR menunjukkan semakin tinggi kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang ada lebih besar dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan bank tersebut. Dengan demikian maka perhitungan rasio FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

**Tabel. 4.1 Perhitungan *Financing Deposit Ratio***

(Dalam Jutaan)

Tahun	Total Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	FDR
2014	49.133.000	59.821.000	82,13%
2015	51.090.000	62.113.000	82,25%
2016	55.580.000	69.950.000	79,46%
2017	60.584.000	77.903.000	77,77%
2018	67.753.000	87.472.000	77,46%

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti

Perhitungan 2014:  
(angka dalam juta rupiah)

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{49.133.000}{59.821.000} \times 100\% \\ &= 82,13\% \end{aligned}$$

Perhitungan 2015:  
(angka dalam juta rupiah)

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{51.090.000}{62.113.000} \times 100\% \\ &= 82,25\% \end{aligned}$$

Perhitungan 2016:  
(angka dalam juta rupiah)

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{55.580.000}{69.950.000} \times 100\% \\ &= 79,46\% \end{aligned}$$

Perhitungan 2017:  
(angka dalam juta rupiah)

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{60.584.000}{77.903.000} \times 100\% \\ &= 77,77\% \end{aligned}$$

Perhitungan 2018:  
(angka dalam juta rupiah)

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{67.753.000}{87.472.000} \times 100\% \\ &= 77,46\% \end{aligned}$$


**Tabel.4.2 Peringkat *Financing Deposit Ratio***

Periode	FDR (%)	Peringkat	Keterangan
2014	82,13%	2	Sehat
2015	82,25%	2	Sehat
2016	79,46%	2	Sehat
2017	77,77%	2	Sehat
2018	77,46%	2	Sehat

Berdasarkan hasil analisis perhitungan *Financing to Deposit Ratio* diatas menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2014 sebesar 82,13%, tahun 2015 sebesar 82,25%, tahun 2016 sebesar 79,46%, pada tahun 2017 sebesar 77,77% dan pada tahun 2018 sebesar 77,46 dari 5 periode tersebut nilai FDR Bank Syariah Mandiri berada dengan keterangan pada tahun 2014-2018 dengan keterangan sehat yang dapat disimpulkan dan diartikan bahwa FDR pada tahun 2014-2018 berada di peringkat dengan keterangan sehat yang bahwasannya posisi sehat ini bisa menggambarkan nilai FDR yang dialami Bank Syariah Mandiri bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas pembiayaan atau bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari resiko likuiditas tergolong rendah selama periode tertentu (2014-2018) karena penyaluran dana yang diterima dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga (DPK) lebih tinggi jumlahnya dari pada pembiayaan yang diberikan bank atau dana yang disalurkan tidak sebesar dana yang diterima. FDR pada 5 periode ini mengalami kenaikan pada tahun 2013-2014 yang dilihat dari nilai FDR pada tahun 2014 sebesar 82,13% yang kemudian pada tahun 2015 sebesar 82,25% yang mengartikan bahwa nilai FDR pada tahun ini naik sebesar 0,12% dari nilai FDR tahun 2014. Lalu dari

tahun 2015-2018 nilai FDR terus mengalami penurunan, nilai FDR pada tahun 2015 ke 2016 menurun sebesar 2,79%, tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 1,69% kesehatan bank, dan nilai FDR pada tahun 2017-2018 menurun sebesar 0,31%, maka semakin kecil atau menurun nilai FDR makan semakin baik untuk kesehatan bank, dan nilai FDR pada tahun 2014-2018 bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar.4.1 Grafik *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**



#### **B. Perhitungan persentase *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2014-2018 di Bank Muamalat**

Pada bank muamalat dalam mengukur likuiditas yaitu dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio ini untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar, dan sebaliknya makin rendah nilai rasio FDR menunjukkan semakin tinggi kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana

yang ada lebih besar dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan bank tersebut. Dengan demikian maka perhitungan rasio FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

**Tabel. 4.3 Perhitungan *Financing Deposit Ratio***

(Dalam Jutaan)

Tahun	Total Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	FDR
2014	42.865.000	51.206.000	83,71%
2015	40.706.000	45.078.000	90,30%
2016	40.010.000	41.920.000	95,44%
2017	41.288.000	48.686.000	84,80%
2018	33.559.000	45.636.000	73,53%

Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti

Perhitungan 2014:

(angka dalam juta rupiah)

$$\text{FDR} = \frac{42.865.000}{51.206.000} \times 100\%$$

$$= 83,71\%$$

Perhitungan 2015:

(angka dalam juta rupiah)

$$\text{FDR} = \frac{40.706.000}{45.078.000} \times 100\%$$

$$= 90,30\%$$

Perhitungan 2016:

(angka dalam juta rupiah)

$$\text{FDR} = \frac{40.010.000}{41.920.000} \times 100\%$$

$$= 95,44\%$$

Perhitungan 2017:  
(angka dalam juta rupiah)

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{41.288.000}{48.686.000} \times 100\% \\ &= 84,80\% \end{aligned}$$

Perhitungan 2018:  
(angka dalam juta rupiah)

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{33.559.000}{45.636.000} \times 100\% \\ &= 73,53\% \end{aligned}$$


**Tabel.4.4 Peringkat *Financing Deposit Ratio***

Periode	FDR (%)	Peringkat	Keterangan
2014	83,71%	2	Sehat
2015	90,30%	2	Cukup Sehat
2016	95,44%	2	Cukup Sehat
2017	84,80%	2	Sehat
2018	73,53%	2	Sangat Sehat

Berdasarkan hasil analisis perhitungan *Financing to Deposit Ratio* diatas menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2014 sebesar 83,71%, tahun 2015 sebesar 90,30%, tahun 2016 sebesar 95,44%, pada tahun 2017 sebesar 84,80% dan pada tahun 2018 sebesar 73,53% dari 5 periode tersebut nilai FDR Bank Muamalat berada dengan keterangan pada tahun 2014-2018 dengan keterangan sehat yang dapat disimpulkan dan diartikan bahwa FDR pada tahun 2014-2018 berada di peringkat dengan keterangan sehat yang bahwasannya posisi sehat ini bisa menggambarkan nilai FDR yang dialami Bank Muamalat bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas pembiayaan

atau bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari resiko likuiditas tergolong rendah selama periode tertentu (2014-2018) karena penyaluran dana yang diterima dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga (DPK) lebih tinggi jumlahnya dari pada pembiayaan yang diberikan bank atau dana yang disalurkan tidak sebesar dana yang diterima. FDR pada 5 periode ini mengalami kenaikan pada tahun 2014-2016 yang dilihat dari nilai FDR pada tahun 2014 sebesar 83,71% yang kemudian pada tahun 2015 sebesar 90,30% dan tahun 2016 sebesar 95,44% yang mengartikan bahwa nilai FDR pada tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, pada tahun 2014-2015 sebesar 6,59% dan pada tahun 2015-2016 sebesar 5,14%. Lalu dari tahun 2017-2018 yang dilihat dari nilai FDR pada tahun 2017 sebesar 84,80% dan pada tahun 2018 sebesar 73,53% yang mengartikan bahwa nilai FDR pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2016-2017 sebesar 10,64% dan pada tahun 2017-2018 sebesar 11,27% maka semakin kecil atau menurun nilai FDR maka semakin baik untuk kesehatan bank, dan nilai FDR pada tahun 2014-2018 bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar.4.2 Grafik *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**



### C. Perbandingan nilai persentase *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada Bank

#### Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada tahun 2014-2018

Periode	BSM	Muamalat	Selisih
2014	82,13%	83,71%	1,58%
2015	82,25%	90,30%	8,05%
2016	79,46%	95,44%	15,98%
2017	77,77%	84,80%	7,04%
2018	77,46%	73,53%	3,93%

FDR= Persentase BSM - Persentase Muamalat

Perhitungan 2014:

$$\text{FDR} = 82,13\% - 83,71\% = 1,58\%$$

Perhitungan 2015:

$$\text{FDR} = 82,25\% - 90,30\% = 8,05\%$$

Perhitungan 2016:

$$\text{FDR} = 79,46\% - 95,44\% = 15,98\%$$

Perhitungan 2017:

$$\text{FDR} = 77,77\% - 84,80\% = 7,04\%$$


Perhitungan 2018:

$$\text{FDR} = 77,46\% - 73,53\% = 3,93\%$$

Menurut hasil perhitungan persentase *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada tahun 2014 di Bank Syariah Mandiri sebesar 82,13% dan pada Bank Muamalat sebesar 83,71% menunjukkan bahwa nilai persentase *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat dengan selisi nilai 1.58%. pada tahun 2015 di Bank Syariah Mandiri sebesar 82,25% dan pada Bank Muamalat sebesar 90,30% menunjukkan bahwa nilai persentase *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat dengan selisi nilai 8,05%. pada tahun 2016 di Bank Syariah Mandiri sebesar 79,46% dan pada Bank Muamalat sebesar 95,44% menunjukkan bahwa nilai persentase *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat dengan selisi nilai 15,98%. pada tahun 2017 di Bank Syariah Mandiri sebesar 77,77% dan pada Bank Muamalat sebesar 84,80% menunjukkan bahwa nilai persentase *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat dengan selisi nilai 7,03%. pada tahun 2018 di Bank Syariah Mandiri sebesar 77,46% dan pada Bank Muamalat sebesar 73,53% menunjukkan bahwa nilai persentase *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat dengan selisi nilai 3.93%. nilai FDR pada Bank

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat tahun 2014-2018 bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar.4.2 Grafik *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**



#### **D. Analisis Peneliti**

Financing to deposit ratio (FDR) untuk bisa dikatakan sehat harus dibawah 85% dan apabila persentasenya diatas 85% maka kriteria penilaian Financing to deposit ratio (FDR) dikatakan cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Selanjutnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan nilai dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank sangat berpengaruh terhadap persentase FDR. Semakin kecil nilai pembiayaan yang diberikan dan semakin besar DPK yang dimiliki maka semakin bagus atau sehat nilai FDR bank tersebut dan dan sebaliknya jika semakin besar nilai pembiayaan yang diberikan dan semakin kecil DPK yang dimiliki maka semakin kurang bagus atau bisa dikatakan tidak sehat nilai FDR bank tersebut.

Bank BSM pada tahun 2014 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.49.133.000 dan DPK Rp.59.821.000 maka didapatkan hasil FDR 82,13% itu dikatakan sehat, pada tahun 2015 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.51.090.000 dan DPK Rp.62.113.000 maka didapatkan hasil FDR 82,25% itu dikatakan sehat, pada tahun 2016 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.55.580.000 dan DPK Rp.69.950.000 maka didapatkan hasil FDR 79,46% itu dikatakan sehat, pada tahun 2017 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.60.584.000 dan DPK Rp.77.903.000 maka didapatkan hasil FDR 77,77% itu dikatakan sehat, pada tahun 2018 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.67.753.000 dan DPK Rp.87.472.000 maka didapatkan hasil FDR 77,46% dan itu dikatakan sehat.

Bank Muamalat pada tahun 2014 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.42.865.000 dan DPK Rp.51.206.000 maka didapatkan hasil FDR 83,71% itu dikatakan sehat, pada tahun 2015 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.40.706.000 dan DPK Rp.45.078.000 maka didapatkan hasil FDR 90,30% itu dikatakan cukup sehat, pada tahun 2016 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.40.010.000 dan DPK Rp.41.920.000 maka didapatkan hasil FDR 95,44% itu dikatakan cukup sehat, pada tahun 2017 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.41.288.000 dan DPK Rp.48.686.000 maka didapatkan hasil FDR 84,80% itu dikatakan sehat, pada tahun 2018 memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp.33.559.000 dan DPK Rp.45.636.000 maka didapatkan hasil FDR 73,53% dan itu dikatakan sangat sehat.

Jadi dari hasil perbandingan yang telah di kerjakan penulis bahwa perbandingan persentase nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat menunjukkan bahwa dari segi kinerja *Financing to Deposit Rasio* (FDR) pada tahun 2014-2017 Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat namun pada tahun 2018 persentase nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Muamalat memiliki nilai persentase lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada periode 2014 sampai 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Analisis FDR pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018**

Berdasarkan hasil analisis perhitungan *Financing to Deposit Ratio* diatas menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2014 sebesar 82,13%, tahun 2015 sebesar 82,25%, tahun 2016 sebesar 79,46%, pada tahun 2017 sebesar 77,77% dan pada tahun 2018 sebesar 77,46 dari 5 periode tersebut nilai FDR Bank Syariah Mandiri berada dengan keterangan pada tahun 2014-2018 dengan keterangan sehat yang dapat disimpulkan dan diartikan bahwa FDR pada tahun 2014-2018 berada di peringkat dengan keterangan sehat yang bahwasannya posisi sehat ini bisa menggambarkan nilai FDR yang dialami Bank Syariah Mandiri bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas pembiayaan atau bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari resiko likuiditas tergolong rendah selama periode tertentu (2014-2018) karena penyaluran dana yang diterima dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga (DPK) lebih tinggi jumlahnya dari pada pembiayaan yang diberikan bank atau dana yang disalurkan tidak sebesar dana yang diterima. FDR pada 5

periode ini mengalami kenaikan pada tahun 2013-2014 yang dilihat dari nilai FDR pada tahun 2014 sebesar 82,13% yang kemudian pada tahun 2015 sebesar 82,25% yang mengartikan bahwa nilai FDR pada tahun ini naik sebesar 0,12% dari nilai FDR tahun 2014. Lalu dari tahun 2015-2018 nilai FDR terus mengalami penurunan, nilai FDR pada tahun 2015 ke 2016 menurun sebesar 2,79%, tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 1,69% kesehatan bank, dan nilai FDR pada tahun 2017-2018 menurun sebesar 0,31%,

## **2. Analisis FDR pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018**

Berdasarkan hasil analisis perhitungan *Financing to Deposit Ratio* diatas menunjukkan bahwa FDR pada tahun 2014 sebesar 83,71%, tahun 2015 sebesar 90,30%, tahun 2016 sebesar 95,44%, pada tahun 2017 sebesar 84,80% dan pada tahun 2018 sebesar 73,53% dari 5 periode tersebut nilai FDR Bank Muamalat berada dengan keterangan pada tahun 2014-2018 dengan keterangan sehat yang dapat disimpulkan dan diartikan bahwa FDR pada tahun 2014-2018 berada di peringkat dengan keterangan sehat yang bahwasannya posisi sehat ini bisa menggambarkan nilai FDR yang dialami Bank Muamalat bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas pembiayaan atau bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari resiko likuiditas tergolong rendah selama periode tertentu (2014-2018) karena penyaluran dana yang diterima dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga (DPK)

lebih tinggi jumlahnya dari pada pembiayaan yang diberikan bank atau dana yang disalurkan tidak sebesar dana yang diterima. FDR pada 5 periode ini mengalami kenaikan pada tahun 2014-2016 yang dilihat dari nilai FDR pada tahun 2014 sebesar 83,71% yang kemudian pada tahun 2015 sebesar 90,30% dan tahun 2016 sebesar 95,44% yang mengartikan bahwa nilai FDR pada tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, pada tahun 2014-2015 sebesar 6,59% dan pada tahun 2015-2016 sebesar 5,14%. Lalu dari tahun 2017-2018 yang dilihat dari nilai FDR pada tahun 2017 sebesar 84,80% dan pada tahun 2018 sebesar 73,53% yang mengartikan bahwa nilai FDR pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2016-2017 sebesar 10,64% dan pada tahun 2017-2018 sebesar 11,27%.

### **3. Hasil perbandingan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat periode 2014-2018**

Hasil perbandingan yang telah di kerjakan penulis bahwa perbandingan persentase nilai *Financing Deposit Ratio*(FDR) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Mandiri memiliki nilai persentase FDR lebih baik dari pada Bank Muamalat.

#### **A. Saran-Saran**

1. Bagi Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat suatu keadaan perusahaan dimana keadaan rasio keuangan yang dikategorikan baik atau sangat baik agar dapat dipertahankan dan yang kurang dapat

ditingkat lagi supaya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut tetap terjaga.

2. Bagi IAIN Curup khususnya untuk lingkup akademik diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur pustaka atau referensi guna pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya dalam analisis laporan keuangan dan sebagai literatur guna penelitian lanjutan dengan domain penelitian yang sama.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan cakupan yang lebih luas dalam penelitian tentang perbandingan *Financing Deposit Ratio*(FDR) bank dengan menggunakan indikator rasio keuangan lainnya pada pengukuran tingkat persentase nilai bank dengan metode yang terbaru sesuai dengan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ( Surabaya Media Centre, 2009)
- Conomica, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Rasio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jurnal: Volume II/Edisi 2/ Nopember 2012)
- Didin Rasyidin Wahyu, *Financing to Deposit Rasio Sebagai Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Ccabang Serang*, Jurnal Penelitian (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016)
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2011)
- Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Hadri Kusuma, *Manajemen Keuangan Lanjutan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002)
- Jundiani , *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014)
- Lukmanul Hakim Aziz, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio Pendapatan Bagi Hasil dan Total Asset Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)
- Muhammad Saleh dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah* (LubukLinggau Sumatera Selatan: Pustaka Al-Azhaar, 2014)
- Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Mei Anggraini, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio dan Loan To Assets Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia periode 2009-2013* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2008)

M. Sulhan, dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)

Marwanto, “*Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional dengan Metode Risk Profile, Good Corporate, Earning dan Capital (RGEK)*”, “Skripsi(Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2008)

M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006)

Oka kurniawan, *Analisis Rasio Likuiditas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2012-2016*. Skripsi. (Jurusan syariah dan ekonomi islam program studi perbankan syariah STAIN Curup, Curup, 2017)

*Safitri & Hendry, Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro(Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah: Vol. 3. No.1, April 2015)*

Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta:Bina Aksara, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung:Alfabeta, 2014)

Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan* ( Jakarta Bina Aksara, 1994)

Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV.Widya Karya, 2009)

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) cet ke-3

Zainul arifin, “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital)*”, Skripsi(Malang: Universitas Brawijaya, 2011)

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), cet. ke-7

Zainulbahar Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Bening Publishing, 2006)

Bank Muamalat Indonesia, *Profil Bank Muamalat*” ,  
<http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>,

Bank Muamalat Indonesia, *Visi-Misi-Muamalat*” ,  
<http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>,

Bank Muamalat Indonesia, *Manajemen Muamalat*”  
<http://www.bankmuamalat.co.id/dewan-pengawas-syariah>

Bank Muamalat Indonesia, *Anak Perusahaan*” ,  
<http://www.bankmuamalat.co.id/anak-perusahaan>

Bank Muamalat Indonesia, *Produk-Layanan*” ,  
<http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/cpmpany-report/annual-report> ,  
(Lihat: AR-BSM-2015-Lap-Manajemen, Annual Report 2015 Laporan Manajemen)

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>,  
(Lihat: AR-BSM-2015-Lap-Manajemen)

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi>

<http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>,  
(Lihat: AR-BSM-2015-Lap-Manajemen)

<https://www.google.co.id/amp/www.kangerik.id/mengenal-jasa-dan-prpduk-bank-syariah-mandiri/amp/>



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor: 91/Ur.34/TS/PP.00.903/2019

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu diunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
2. bahwa saudara yang namanya tertamuh dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk memenuhi syarat untuk diunjuk tugas tersebut.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pelaksanaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B/112/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Sura Insulur Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2023.
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 91/Ur.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penunjukan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara,

1. Buatra Febriyanti, M.Ag
2. Firdawati, MF

NIP. 197403282000032001  
NIP.

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA	: Raka Ruyantara
NIM	: 14631039
PRODI/FAKULTAS	: Perbankan Syariah / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Perbandingan FDR PT. Bank Mandiri Indonesia dan Bank Syariah Mandiri

kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau sama berhingga telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

Tugas skripsi dilakukan setelah melampirkan pembimbing minimal tiga bulan secara juk SK ini ditetapkan.

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 14 Maret 2019

Dekan,



Dr. YUSEFI, M.Ag  
NIP. 197003021998021007



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Rozka Pugjawan  
 NIM: 1402003  
 FAKULTAS/JURUSAN: Siparis & Ekonomi Islam / Jurusan Siparis  
 PEMBIMBING I: Boris Fery Zoro, M. Ag  
 PEMBIMBING II: Fitriani, M. E  
 JUDUL SKRIPSI: Analisis Perbandingan Fiqh Bank Siparis Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia (periode 2014-2018)

- \* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II.
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk ber-konsultasi sebanyak mungkin.
- \* 2 (dua) kali dan konsultasi/pembimbingan I minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di uriskan.
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Rozka Pugjawan  
 NIM: 1402003  
 FAKULTAS/JURUSAN: Siparis & Ekonomi Islam / Jurusan Siparis  
 PEMBIMBING I: Boris Fery Zoro, M. Ag  
 PEMBIMBING II: Fitriani, M. E  
 JUDUL SKRIPSI: Analisis Perbandingan Fiqh Bank Siparis Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia (periode 2014-2018)

Kami ber-pendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi TAKIN Carap.

Pembimbing I: [Signature]  
 NIP. [Blank]

Pembimbing II: [Signature]  
 NIP. [Blank]





NO	TANGGAL	Hal hal yang dibicarakan	Pasal Pembimbing I	Pasal Mahasiswa
1	10/05/2019	Revisi proposal	SL	
2	07/08/19	Revisi ke hal 5-9	Ju	
3	05/09/19	Bab I - 2 metha pada bab I dan bab 2, bab 3	Ju	
4	04/10/19	Bab I - 2 Alinye pada bab I dan bab 2, bab 3	Ju	
5	09/10/19	Revisi abstrak dan proposal	SL	
6	08/11/19	Atas pembimbing I waktu	Ju	



NO	TANGGAL	Hal hal yang dibicarakan	Pasal Pembimbing II	Pasal Mahasiswa
1	14/05/19	Bab II: garis raka Bab I dan bab II dan bab III	J	
2	24/05/19	Bab II dan bab III diperbaiki	J	
3	31/05/19	Bab 3 diperbaiki. Bab I	J	
4	07/08/19	Bab perbaiki. Abstrak	J	
5	10/08/19	Bab V	J	
6	10/08/19	Abstrak	J	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

I. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

---



**BIODATA ALUMNI**  
**MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama Mahasiswa / NIM	: Racka Riyantara/ 14631093
Prodi	: Perbankan syariah
Tempat / Tanggal Lahir	: Curup, 19 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	: Tempel Rejo
Nomor Telephon / HP	: 0895609546552
Email / Facebook	: rackariyantara@gmail.com
Asal SMA/SMK/MA	: SMK N 1 Curup
Tinggi / Berat Badan	: 167.cm / 50 kg

